



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 83.1/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
12. Keputusan...

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RNomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU :** Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,**

TTd

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : 83.1/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/1/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS

**STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Suharso Agung Basuki, SH, MH	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Hanan Wiyoko, SIP	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Yasum Surya Mentari, SIP	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Khasis Munandar, S.PdI	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	Kasworo, SH	Kasubbag TP dan Hupmas	PPID
8.	Midin, S.Sos	Kasubbag KUL	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
9.	Hari Prihatmoko, SH	Kasubbag Hukum	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
10.	R. Joeniman Soetopogiri, S.Sos	Kasubbag Program & Data KPU	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
11.	Subhan Purnoaji, SIP	Staf Subbag TP & Hupmas	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
12.	Sigit Budiyanto, SH	Staf Subbag Hukum	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
13.	Subrantas Adhy Candra, SE	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
14.	Tunggul Hamisena, SAP	Staf Subbag Program & Data	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.
IMAM ARIF SETIADI

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Banyumas
 Nomor : 83.1/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019
 Tanggal : 2 Januari 2019
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU
 KABUPATEN BANYUMAS

URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Imam Arif Setiadi,M.Si	Memberikan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi
2.	Suharso Agung Basuki,SH,MH	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Hanan Wiyoko, SIP	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Yasum Surya Mentari, SIP	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Khasis Munandar, S.PdI	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Drs. Hirawan Danan Putra,M.Si	Bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi
7.	Kasworo,SH	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas;</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas.</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan;</p> <p>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum.</p> <p>f. Melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</p>

8.	Midin, S.Sos	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian umum, keuangan dan logistik;</p> <p>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas</p>
9..	Hari Prihatmoko,SH	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian hukum;</p> <p>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik.</p>
10.	R. Joeniman Soetopogiri,S.Sos	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian program dan data;</p> <p>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas</p>
11.	Subhan Purnoaji,SIP	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas.
12.	Sigit Budiyanto,SH	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas.
13.	Subrantas Adhy Candra,SE	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas.

14.	Tunggul Hamisena,SAP	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas.
-----	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

